



Kecamatan Sampang

Jalan Jaksu Agung Suprpto No. 47 69213 082233654325

<https://kec-sampang.sampangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Sampang / Kecamatan Sampang

Rekomendasi Proposal Bantuan Dana, Anak Cacat, Masjid

No. SK : 188/ 06 /434.503/2022

Persyaratan

1. Proposal Bantuan Dana, Anak Cacat atau Masjid yang telah ditandatangani lurah / kepala desa
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mendatangi Kantor kecamatan Sampang dengan membawa berkas lengkap ;
2. Petugas informasi akan menyapa masyarakat yang datang ke kantor kecamatan, dan mengarahkan warga yang akan mengurus pelayanan ke loket pelayanan ;
3. Petugas loket menerima berkas pemohon dan kelengkapannya, pemohon dipersilahkan menunggu ;
4. Petugas Loket Pelayanan Kecamatan mencatat data pemohon dalam buku Pemohonan Proposal Bantuan Dana, Anak Cacat atau Masjid dan diberi nomer register, kemudian berkas permohonan dan persyaratannya diverifikasi dan diberi paraf oleh kasi pemerintahan. apabila berkas tidak lengkap, berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi ;
5. Petugas mengajukan tanda tangan Proposal Bantuan Dana, Anak Cacat atau Masjid kepada Camat , kemudian distempel;
6. Pemohon akan dipanggil oleh petugas loket pelayanan dan kemudian berkas Proposal Bantuan Dana , anak cacat , masjid diserahkan kepada Pemohon ;

Waktu Penyelesaian

5 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Proposal Bantuan Dana, Anak Cacat, Masjid

Pengaduan Layanan



Kecamatan Sampang

Jalan Jaksa Agung Suprpto No. 47 69213 082233654325

<https://kec-sampang.sampangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Sampang / Kecamatan Sampang

<https://www.lapor.go.id/>